



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5... TAHUN 2018



TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan APBD, kebijakan yang menyebabkan pengeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.160.000.000.000, bertambah sejumlah Rp. 37.884.772.000,00 sehingga menjadi Rp.1.197.884.772.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp.1.160.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 37.884.772.000,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.197.884.772.000,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp.1.185.000.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 81.096.910.815,00
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.1.266.096.910.815,00
 - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (68.212.138.815,00)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 30.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 43.212.138.815,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 73.212.138.815,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 68.212.138.815,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1). Semula Rp.160.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 24.700.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

Setelah perubahan

Rp.184.700.000.000,00

b Dana Perimbangan

1) Semula Rp.802.437.879.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana perimbangan setelah

Perubahan

Rp.802.437.879.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp.197.562.121.000,00

2) Berkurang Rp. 13.184.772.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

Yang sah setelah perubahan

Rp.210.746.893.000,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.12.750.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

Setelah perubahan

Rp.15.750.000.000,00

b Retribusi Daerah

1) Semula Rp.15.250.000.000,00

2) Berkurang Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan

Rp.18.250.000.000,00

c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.10.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah hasil pengelolaan daerah yang

Pisahkan setelah perubahan

Rp.11.500.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp.121.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 17.700.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

Yang sah setelah perubahan

Rp.139.200.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak

1) Semula Rp.16.706.796.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil/bukan pajak

Setelah perubahan

Rp.16.706.796.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 551.496.571.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 551.496.571.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 234.234.512.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 234.234.512.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 59.232.625.000,00

2) Berkurang Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Propinsi

Setelah perubahan

Rp. 60.232.625.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

3) Semula Rp. 33.000.000.000,00

4) Berkurang Rp. 11.000.000.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Propinsi

Setelah perubahan

Rp. 44.000.000.000,00

c. Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau Dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Rp. 3.000.000.000,00

d. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa/Lembang

1) Semula Rp. 102.329.496.000,00

2) Bertambah Rp. 1.184.772.000,00

Jumlah bantuan keuangan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa/Lembang setelah perubahan Rp. 103.514.263.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 526.925.000.000,00

2) Berkurang Rp. 22.074.816.463,00

Jumlah belanja tidak langsung

Setelah perubahan

Rp. 548.999.816.463,00

c. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 658.075.000.000,00

2) Bertambah Rp. 59.022.094.352,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp. 717.097.097.352,00

R

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp. 356.620.318.094,00
2) Bertambah Rp. 15.233.672.940,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 371.233.672.940,00

b. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 2.500.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

c. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 7.275.500.000,00
2) Bertambah Rp. 4.450.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 11.725.500.000,00

d. Belanja bantuan sosial

- 1) Semula Rp. 128.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial
Setelah perubahan Rp. 128.000.000,00

e. Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa

- 1) Semula Rp. 1.007.500.000,00
2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah bagi hasil kepada pemerintahan
Desa setelah perubahan Rp. 1.007.500.000,00

f. Belanja bantuan keuangan dan partai politik

- 1) Semula Rp. 160.299.513.906,00
2) Bertambah Rp. 672.437.974,00

Jumlah belanja bantuan keuangan dan
Partai politik setelah perubahan Rp. 160.971.951.880,00

g. Belanja tidak terduga

- 1) Semula Rp. 1.594.168.000,00
2) Berkurang Rp. (90.976.357,00)

Jml belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.503.191.643,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 71.801.148.000,00
2) Bertambah Rp. 1.938.821.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 73.739.969.000,00

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp. 293.118.478.000,00
2) Bertambah Rp. 17.374.827.834,00

Jumlah belanja barang setelah perubahan Rp. 310.493.305.834,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 293.155.374.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 39.708.445.518,00</u>	
Jumlah belanja modal		Rp. 332.863.819.518,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 43.212.138.815,00</u>	
Jml penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 73.212.138.815,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan		
Setelah perubahan		Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya

1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 43.212.138.814,00</u>	
Jumlah penggunaan Silpa setelah perubahan		Rp. 73.212.138.815,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pembayaran utang jangka panjang		
Lainnya setelah perubahan		Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Tana Toraja menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **26** Oktober 2018

BUPATI TANA TORAJA, 

NICODEMUS BIRINKANAE



Diundangkan di Makale
pada tanggal, **26** Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR **5**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.5.127.18 TAHUN 2018